Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 5 ; Nomor 1 ; Januari 2027 ; Page 62-70
Doi : https://doi.org/10.59435/gjpm.v5i1.2348
Website : https://gudangjurnal.com/index.php/gjpm
E-ISSN : 3024-8019

Peningkatan Kesadaran Hukum Siswa/Siswi SMA Melalui Sosialisasi Perlindungan Konsumen Di Era Digital

Siti Misnar Abdul Jalil[1], Hasjad[2], Revanos[3], Cantika Presky Audia[4], Nesa[5], Nur Afika Andryani[6], Icha[7], Asrilla Dwi Utami[8], Muh. Da'i Bahtiar[9], Muh. Agil Ferdian[10], Surya Nurhidayat[11], Jhonatan Arbiansyah[12], Hesti Wayana Bastian[13]

Universitas Lakidende Unaaha
Email : *sitimisnar25@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital memudahkan masyarakat, termasuk pelajar, melakukan transaksi daring. Namun, transaksi tersebut juga memiliki risiko, seperti penipuan, promosi yang menyesatkan, barang yang tidak sesuai pesanan, dan penyalahgunaan data pribadi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen serta kewajiban pelaku usaha, sedangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengatur pelindungan data pribadi (Indonesia, 1999, Pasal 4–7; Indonesia, 2022). Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan edukasi kepada siswa mengenai hak dan kewajiban konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, dan langkah penanganan masalah transaksi digital. Kegiatan dilaksanakan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di SMA Negeri 24 Konawe pada Kamis, 3 September 2026, dengan melibatkan 50 siswa dan satu guru pendamping. Metode kegiatan meliputi presentasi, studi kasus, diskusi dan tanya jawab, serta kuis interaktif. Materi mencakup prinsip 5C sebagai panduan edukatif yang digunakan tim, pencegahan penipuan digital, dan saluran pengaduan konsumen. Catatan kegiatan menggambarkan partisipasi siswa dalam diskusi dan kuis, tetapi data jumlah soal, jumlah jawaban benar, dan skor peserta tidak tersedia. Oleh karena itu, hasil kegiatan dilaporkan secara deskriptif dan tidak digunakan untuk menyimpulkan peningkatan pemahaman secara kuantitatif. Kegiatan ini memperkenalkan langkah praktis seperti menjaga kerahasiaan data, menyimpan bukti transaksi, dan menyampaikan komplain melalui saluran yang sesuai.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Transaksi Digital, Literasi Hukum, Data Pribadi

PENDAHULUAN

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) kelompok dilaksanakan di Desa Mekar Jaya, sedangkan kegiatan penyuluhan dalam artikel ini dilaksanakan di SMA Negeri 24 Konawe. Naskah ini berfokus pada kegiatan penyuluhan di sekolah; kedua lokasi tersebut disebutkan untuk menjelaskan konteks pelaksanaan program KKN, bukan untuk menyatakan bahwa sosialisasi berlangsung di desa.

Siswa perlu memahami kedudukannya sebagai konsumen, hak atas informasi yang benar, serta langkah yang dapat ditempuh ketika mengalami kerugian dalam transaksi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memuat hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur serta hak untuk menyampaikan keluhan (Indonesia, 1999, Pasal 4).

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Kegiatan penyuluhan di sekolah merupakan bagian dari rangkaian pengabdian kelompok KKN. Uraian mengenai lokasi Desa Mekar Jaya dan SMA Negeri 24 Konawe perlu dibedakan secara konsisten agar pembaca memahami bahwa lokasi penempatan KKN dan lokasi kegiatan penyuluhan tidak sama.

Perguruan tinggi memiliki tiga tugas pokok yang dikenal sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu wujud nyata dharma ketiga tersebut. Melalui KKN, mahasiswa terjun langsung ke tengah masyarakat untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, sekaligus belajar memahami persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

KKN juga menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan bekerja sama, berkomunikasi, memimpin, dan memecahkan masalah. Berbeda dari perkuliahan di kelas, KKN menuntut mahasiswa untuk beradaptasi dengan lingkungan, budaya, dan kebiasaan masyarakat setempat sehingga program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

Kelompok KKN ditempatkan di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Padangguni. Menurut catatan observasi awal dan diskusi yang dilakukan tim dengan perangkat desa serta pihak sekolah, penggunaan gawai dan internet di kalangan pelajar mencakup belanja daring, *top up* gim, pembayaran menggunakan QRIS, dan langganan aplikasi. Catatan awal tersebut juga mengindikasikan perlunya edukasi tentang hak konsumen dan risiko transaksi digital. Uraian ini merupakan dasar pemilihan tema kegiatan, bukan hasil pengukuran formal tingkat literasi siswa.

Atas dasar itu, program kerja yang kami pilih adalah sosialisasi “Perlindungan Konsumen di Era Digital” bagi siswa SMA. Program ini diharapkan dapat membekali siswa dengan pengetahuan dasar tentang hak dan kewajiban konsumen, kewaspadaan terhadap modus penipuan digital, serta langkah yang dapat ditempuh ketika dirugikan dalam transaksi daring.

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan kesadaran hukum siswa sebagai konsumen dalam bertransaksi di ruang digital. Adapun tujuan khususnya adalah:

- Memberikan pemahaman dasar tentang konsumen serta hak dan kewajiban konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Indonesia, 1999, Pasal 4–5).
- Meningkatkan kewaspadaan siswa terhadap risiko transaksi digital, seperti toko *online* palsu, promosi yang menyesatkan, *phishing*, dan modus penipuan digital lainnya.
- Mengenalkan pentingnya menjaga kerahasiaan OTP, PIN, *password*, dan data pribadi.
- Memberikan informasi tentang langkah yang dapat ditempuh ketika konsumen dirugikan, mulai dari menyimpan bukti dan mengajukan komplain hingga mempertimbangkan penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai kewenangannya (Indonesia, 1999; Kementerian Perdagangan, 2020).
- Mendorong siswa menjadi konsumen yang cerdas, cermat, dan bertanggung jawab dalam bertransaksi digital.

METODE

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi:

- Pengenalan konsumen, pentingnya perlindungan konsumen, dan perubahan cara bertransaksi dari toko fisik ke dunia digital.
- Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Indonesia, 1999; Indonesia, 2022).
- Hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur (Indonesia, 1999, Pasal 4–7).

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

- Tips aman bertransaksi daring (5C: cek penjual, cek barang, cek harga, cek pembayaran, cek dan simpan bukti), kewaspadaan terhadap harga murah dan promo, serta contoh pelanggaran.
- Keamanan OTP, PIN, *password*, dan data pribadi, serta kewaspadaan terhadap *phishing* dan modus penipuan digital.
- Langkah yang dapat ditempuh ketika barang tidak sesuai atau menjadi korban penipuan, termasuk pengumpulan bukti transaksi, komplain, dan penyelesaian sengketa (penjual, *platform*, BPSK, dan jalur hukum).

Metode yang digunakan adalah pemaparan materi dengan media presentasi, studi kasus sederhana (pembelian sepatu daring yang barangnya tidak sesuai pesanan), diskusi dan tanya jawab, serta kuis interaktif. Pemahaman siswa diamati melalui keaktifan pada sesi diskusi dan ketepatan jawaban pada kuis.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan sosialisasi Perlindungan Konsumen dalam Transaksi di era *Digital*

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi perlindungan konsumen dalam transaksi digital dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan penyampaian materi, diskusi dan studi kasus, evaluasi pemahaman, hingga penutup. Adapun uraian tahapan-tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan langkah awal untuk memastikan kegiatan edukasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, pelaksana kegiatan melakukan beberapa hal, yaitu:

Menentukan tujuan kegiatan, yaitu meningkatkan pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban konsumen, perlindungan data pribadi, serta keamanan dalam melakukan transaksi digital.

Menyusun materi edukasi yang mencakup pengenalan konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, tips aman bertransaksi daring, keamanan data pribadi, serta langkah penyelesaian masalah transaksi.

Menyiapkan media presentasi yang berisi penjelasan materi, ilustrasi transaksi digital, contoh pelanggaran, dan modus penipuan daring.

Menyusun studi kasus sederhana mengenai pembelian sepatu secara daring yang tidak sesuai dengan pesanan.

Menyiapkan pertanyaan untuk sesi diskusi dan kuis interaktif sebagai alat untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan.

2. Tahap Pembukaan Kegiatan

Tahap pembukaan bertujuan membangun suasana yang kondusif serta menarik perhatian siswa terhadap materi yang akan disampaikan. Kegiatan diawali dengan salam, perkenalan pemateri, dan penyampaian tujuan kegiatan edukasi.

Selanjutnya, pemateri memberikan pertanyaan pemantik mengenai pengalaman siswa dalam berbelanja secara daring, seperti apakah siswa pernah membeli barang melalui *marketplace* atau media sosial, apakah barang yang diterima sesuai dengan pesanan, dan apakah mereka pernah menemukan penawaran dengan harga yang tidak wajar.

Melalui pertanyaan tersebut, pemateri dapat mengetahui gambaran awal pengetahuan dan pengalaman siswa terkait transaksi digital. Hasil pengamatan ini juga menjadi dasar untuk menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

3. Tahap Penyampaian Materi Edukasi

Tahap ini merupakan kegiatan inti berupa pemaparan materi menggunakan media presentasi. Materi disampaikan secara bertahap agar siswa dapat memahami konsep perlindungan konsumen secara menyeluruh.

a. Pengenalan konsumen dan pentingnya perlindungan konsumen

Pemateri menjelaskan pengertian konsumen, pentingnya perlindungan konsumen, serta perubahan pola transaksi dari toko fisik ke *platform* digital. Siswa diberikan pemahaman bahwa kemudahan berbelanja secara daring juga memiliki risiko, seperti barang tidak sesuai pesanan, informasi produk yang menyesatkan, penyalahgunaan data pribadi, dan penipuan.

b. Pengenalan dasar hukum perlindungan konsumen

Pemateri memperkenalkan dua peraturan utama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kedua peraturan tersebut menjadi dasar pengenalan hak konsumen dan pelindungan data pribadi dalam aktivitas digital (Indonesia, 1999; Indonesia, 2022).

c. Penjelasan hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha

Pada bagian ini, siswa diberikan penjelasan mengenai hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur, mendapatkan barang sesuai dengan yang dijanjikan, serta menyampaikan keluhan apabila mengalami kerugian. Hak-hak tersebut antara lain diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Undang-undang yang sama juga memuat kewajiban konsumen, antara lain membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan beritikad baik dalam melakukan transaksi (Indonesia, 1999, Pasal 4–5).

Pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Indonesia, 1999, Pasal 7).

d. Edukasi tips aman bertransaksi daring

Pemateri memperkenalkan prinsip 5C sebagai panduan sederhana untuk meningkatkan keamanan transaksi digital, yaitu:

- Cek penjual: memeriksa reputasi, ulasan, identitas, dan riwayat penjual.
- Cek barang: membaca deskripsi, memeriksa foto, ukuran, spesifikasi, dan ketentuan pengembalian.
- Cek harga: membandingkan harga dan mewaspadai penawaran yang terlalu murah atau promo yang tidak masuk akal.
- Cek pembayaran: menggunakan metode pembayaran yang aman dan menghindari transfer ke rekening mencurigakan.
- Cek dan simpan bukti: menyimpan bukti pembayaran, percakapan, deskripsi produk, dan nomor pesanan.

Materi ini dilengkapi dengan contoh pelanggaran, seperti penjual yang mengirimkan barang berbeda dari pesanan atau menggunakan informasi produk yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

e. Edukasi keamanan data pribadi dan pencegahan penipuan digital

Pemateri menjelaskan pentingnya menjaga kerahasiaan kode OTP, PIN, kata sandi, dan informasi pribadi lainnya. Pembahasan ini dihubungkan dengan prinsip pelindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yang mengatur hak subjek data pribadi dan kewajiban dalam pemrosesan data pribadi (Indonesia, 2022). Siswa juga diperkenalkan pada modus *phishing*, tautan palsu, akun penjual palsu, serta pesan yang mengatasnamakan pihak tertentu untuk memperoleh data pribadi.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Melalui penjelasan ini, siswa diharapkan mampu mengenali tanda-tanda penipuan dan lebih berhati-hati sebelum mengklik tautan, memberikan informasi, atau melakukan pembayaran.

f. Penjelasan langkah penanganan masalah transaksi

Pemateri menjelaskan tindakan yang dapat dilakukan apabila konsumen menerima barang yang tidak sesuai atau menjadi korban penipuan. Langkah tersebut meliputi pengumpulan bukti transaksi, pengajuan komplain kepada penjual, pelaporan melalui *platform*, serta mempertimbangkan pengaduan atau penyelesaian sengketa melalui BPSK sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku (Indonesia, 1999; Kementerian Perdagangan, 2020).

4. Tahap Studi Kasus

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan studi kasus sederhana mengenai pembelian sepatu secara daring. Dalam kasus tersebut, seorang siswa membeli sepatu melalui *marketplace*, tetapi barang yang diterima berbeda dari gambar atau spesifikasi yang tercantum pada halaman produk.

Siswa diminta menganalisis permasalahan tersebut melalui beberapa langkah berikut:

- Mengidentifikasi masalah: siswa menentukan bentuk kerugian yang dialami konsumen dan alasan barang dianggap tidak sesuai dengan pesanan.
- Menentukan hak konsumen: siswa mengidentifikasi hak yang berkaitan dengan informasi produk yang benar dan penerimaan barang sesuai dengan kesepakatan.
- Menganalisis tanggung jawab penjual: siswa mendiskusikan kewajiban penjual dalam
- memberikan informasi dan memenuhi pesanan.
- Menentukan tindakan penyelesaian: siswa menyusun langkah yang tepat, seperti mengambil foto atau video barang, menyimpan bukti pembayaran dan percakapan, mengajukan komplain melalui *platform*, serta meminta penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menyampaikan hasil analisis: siswa mempresentasikan pendapat dan solusi yang mereka anggap tepat, kemudian pemateri memberikan tanggapan dan penguatan terhadap jawaban tersebut.

Studi kasus ini bertujuan membantu siswa menghubungkan teori perlindungan konsumen dengan situasi nyata yang mungkin mereka alami ketika bertransaksi secara daring.

5. Tahap Diskusi dan Tanya Jawab

Pada tahap ini, siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, dan berbagi pengalaman mengenai transaksi digital. Pemateri juga memberikan pertanyaan terkait cara mengenali penjual yang terpercaya, tindakan ketika menerima barang yang tidak sesuai, serta langkah yang harus dilakukan jika menerima pesan yang meminta kode OTP atau kata sandi.

Diskusi dilaksanakan secara interaktif agar siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mampu berpikir kritis dan menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Keaktifan siswa dalam bertanya, menjawab, dan memberikan pendapat menjadi salah satu indikator pengamatan terhadap pemahaman mereka.

6. Tahap Evaluasi melalui Kuis Interaktif

Evaluasi dilakukan melalui kuis interaktif yang berisi pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan. Pertanyaan dapat mencakup dasar hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, prinsip 5C, keamanan data pribadi, pengenalan *phishing*, serta tindakan yang tepat ketika menghadapi permasalahan transaksi daring.

Kuis interaktif digunakan sebagai evaluasi formatif selama kegiatan. Namun, naskah dan catatan yang tersedia tidak memuat jumlah pertanyaan, jumlah peserta yang menjawab, jumlah jawaban benar, ataupun sistem pemberian skor. Karena itu, hasil kuis tidak dapat disajikan sebagai

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

ukuran kuantitatif pemahaman siswa. Evaluasi hanya dapat dilaporkan secara deskriptif berdasarkan pengamatan tim terhadap respons dalam diskusi dan kuis.

Selain kuis, pemateri mengamati partisipasi siswa dalam diskusi dan kemampuan mereka membahas studi kasus. Pengamatan tersebut memberikan gambaran kualitatif tentang keterlibatan peserta, tetapi tidak setara dengan pengukuran perubahan pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan.

7. Tahap Penutup

Tahap penutup dilakukan dengan menyampaikan rangkuman materi dan menegaskan kembali pentingnya menjadi konsumen yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam melakukan transaksi digital.

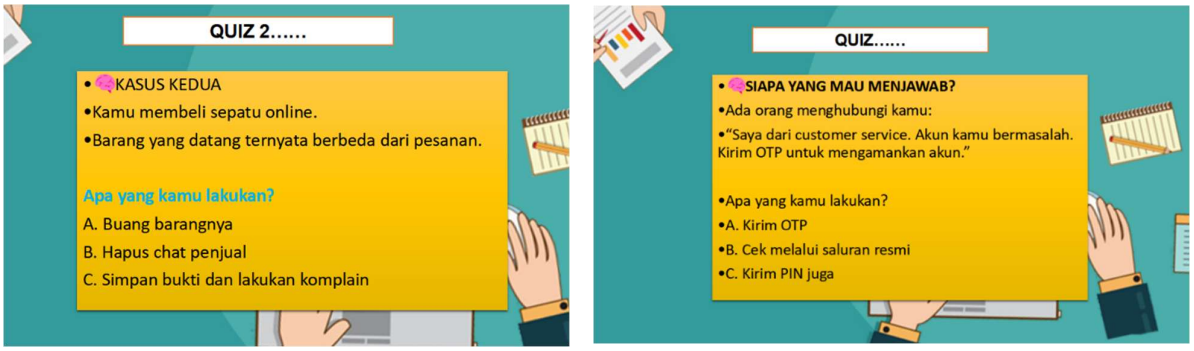
Pemateri mengingatkan siswa agar selalu memeriksa penjual dan barang sebelum membeli, tidak mudah tergiur oleh harga yang terlalu murah, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta menyimpan bukti setiap transaksi. Siswa juga diarahkan untuk segera melakukan pengaduan melalui saluran yang tepat apabila mengalami kerugian.

Kegiatan diakhiri dengan penyampaian kesimpulan, pemberian kesempatan untuk pertanyaan terakhir, ucapan terima kasih kepada peserta, dan penutupan kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan diikuti oleh 50 siswa dan satu guru pendamping. Berdasarkan catatan pelaksanaan, siswa berpartisipasi dalam diskusi dan menanggapi isu yang dibahas, terutama mengenai barang yang tidak sesuai pesanan, toko daring palsu, promosi yang menyesatkan, serta keamanan OTP dan data pribadi. Temuan ini dilaporkan sebagai pengamatan pelaksanaan, bukan hasil pengukuran terstandar.

Kuis interaktif membahas tindakan yang tepat ketika seseorang yang mengaku sebagai layanan pelanggan meminta kode OTP serta langkah yang dapat dilakukan ketika barang tidak sesuai pesanan. Namun, catatan yang tersedia tidak menyertakan jumlah soal, jumlah peserta yang menjawab, jumlah jawaban benar, atau skor. Dengan demikian, tidak tepat menyatakan bahwa "sebagian besar siswa" menjawab benar atau menyimpulkan adanya peningkatan pemahaman yang terukur.



Gambar 1. Kuis interaktif sosialisasi perlindungan konsumen di era digital

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.



Gambar 2. Penyampaian materi sosialisasi perlindungan konsumen di era digital.



Gambar 3. Sesi tanya jawab setelah penyampaian materi.



Gambar 4. Foto bersama setelah kegiatan sosialisasi.

Dampak Kegiatan

Kegiatan ini memberikan sejumlah dampak positif, antara lain:

- Bagi siswa: kegiatan memberikan paparan tentang hak konsumen, kehati-hatian dalam transaksi daring, kerahasiaan OTP/PIN/kata sandi, dan penyimpanan bukti transaksi. Dampak berupa perubahan pengetahuan atau perilaku belum diukur secara kuantitatif.
- Bagi sekolah: menjadi masukan bagi guru dalam pendampingan siswa agar bertransaksi digital secara aman dan membuka peluang kegiatan literasi digital dan literasi konsumen secara berkelanjutan.
- Bagi mahasiswa KKN: meningkatnya kemampuan menyusun materi, berbicara di depan umum, dan mengelola kegiatan.
- Bagi masyarakat: kegiatan mengangkat isu literasi konsumen dan kewaspadaan terhadap penipuan daring sebagai materi edukasi yang dapat diteruskan kepada orang tua dan warga.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Naskah belum memuat data untuk menyimpulkan adanya perubahan terukur pada masyarakat.

Hambatan dan Solusi

No.	Hambatan	Solusi
1	Waktu kegiatan terbatas karena menyesuaikan jadwal pelajaran sekolah.	Materi dipadatkan pada poin-poin penting dan dikoordinasikan lebih awal dengan pihak sekolah.
2	Sebagian siswa pasif dan malu bertanya.	Menyelipkan kuis interaktif dan pertanyaan pemantik, serta memberikan kesempatan bertanya secara tertulis.

Tabel hambatan dan solusi menunjukkan dua kendala pelaksanaan yang dicatat tim, yaitu keterbatasan waktu dan partisipasi lisan sebagian siswa yang masih terbatas. Materi dipadatkan dan kuis serta pertanyaan pemantik digunakan untuk mendorong keterlibatan. Catatan yang tersedia belum memungkinkan penilaian kuantitatif mengenai efektivitas solusi tersebut. Kendala lain yang dicatat adalah sebagian siswa pasif atau malu bertanya. Tim memberikan pertanyaan pemantik, kuis interaktif, dan kesempatan bertanya secara tertulis. Upaya tersebut merupakan strategi fasilitasi; efektivitasnya belum dievaluasi menggunakan instrumen terukur.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi “Perlindungan Konsumen di Era Digital” yang dilaksanakan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di SMA Negeri 24 Konawe pada Kamis, 3 September 2026, berjalan dengan lancar dan mendapat respons positif dari para peserta. Kegiatan ini diikuti oleh 50 siswa dan didampingi oleh satu orang guru. Pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa mengenai pentingnya perlindungan konsumen serta membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam melakukan transaksi digital secara aman dan bertanggung jawab.

Melalui presentasi, studi kasus, diskusi, tanya jawab, dan kuis interaktif, kegiatan memperkenalkan hak dan kewajiban konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, serta risiko transaksi digital. Catatan kegiatan menunjukkan adanya partisipasi dalam diskusi, tetapi tidak tersedia data kuis yang memadai untuk menghitung tingkat jawaban benar atau mengukur perubahan pemahaman secara kuantitatif.

Kendala yang dicatat meliputi keterbatasan waktu dan partisipasi lisan sebagian siswa yang masih terbatas. Tim meresponsnya dengan memadatkan materi dan menggunakan kuis serta pertanyaan pemantik. Karena tidak tersedia data evaluasi terukur, efektivitas strategi tersebut perlu dikaji lebih lanjut pada kegiatan berikutnya.

Secara keseluruhan, kegiatan ini merupakan upaya edukasi hukum dan literasi konsumen dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Evaluasi lanjutan disarankan menggunakan instrumen yang terdokumentasi, misalnya kuis dengan jumlah soal dan rubrik penilaian yang jelas serta pencatatan hasil setiap peserta, agar perubahan pemahaman dapat dinilai secara lebih objektif.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Indonesia, Kementerian Perdagangan. (2020). Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1039.

Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Sara Lingkan Mangindaan. (2011). Perlindungan konsumen di Indonesia sesuai dengan UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jendela Informasi Hukum, Edisi Kedua. Biro Hukum, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.